



**PUTUSAN**  
Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Sabiyan Rt.003 Rw.001 Ds. Sabiyan  
Kec./Kab.Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dany Tri Handianto, S.H dan Kuku Priyo Prayitno, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum “ YBH BATARA DPD JATIM “ beralamat di JL Halim Perdana Kusuma Perum IMC Blok AA No.22 Kota Bangkalan berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD AYNUL YAKIN bin SUPRIYADI** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD AYNUL YAKIN bin SUPRIYADI** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN dan 5 (LIMA) BULAN** dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
  - 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,70 gram;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berisi 1 (satU) kantong plastic klip sedang ;
  - 5 (lima) pak plastic klip kecil;
  - 1 (satu) sendok sabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan penjualan sabu;
  - 2 (dua) buah alat hisap sabu

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

**dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

Majelis Hakim Yang Mulia

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Dengan ini terlebih dahulu kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dimana atas berkat dan rahmat-nya sehingga kita diberikan kesehatan dan dapat berkumpul dalam persidangan yang mulia ini yaitu dalam agenda membaca nota pembelaan (Pledoi) terhadap terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi.

Kami sependapat bahwa Berita Acara Pemeriksaan, surat dakwaan dan surat tuntutan serta fakta-fakta persidangan adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya, karena menjadi korelasi substansi materi tindak pidana yang diperiksa, diadili dan diputuskan hukumnya oleh Majelis bahwa kami dari team Penasehat hukum menyampaikan penghargaan rasa hormat disertai ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan teliti, obyektif disertai dengan sikap menghormati Hak Asasi Terdakwa, oleh karena itu kami Team Penasehat Hukum Mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Majelis Hakim yang arif dan Bijaksana.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD AYNUL YAKIN bin SUPRIYADI pada hari jum'at Tanggal 6 Januari 2023 sekitar Jam 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat pada sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Raya Sabiyan RT. 03 RT.03/RW.01, Desa Sabiyan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

Bahwa didasari dari adanya informasi masyarakat perihal adanya sebuah rumah yang dipergunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu, dan setelah dilakukan penyelidikan terhadap informasi dimaksud, selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan pada sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Raya Sabian RT.03/RW.01, Desa Sabiyan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMMAD AYNUL YAKIN bin SUPRIYADI dan setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) lembar tisu yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,70 gram dan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berisi 1 (satu) pak plastik klip sedang, 5 (lima) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan penjualan sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu.

Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan sejak sekitar bulan November 2022 menjual narkotika sabu milik ROSID (DPO) dan dari penjualan narkotika sabu tersebut, terdakwa mendapatkan imbalan. Bahwa barang bukti sabu yang disita oleh petugas adalah sisa sabu dari yang sudah berhasil dijual terdakwa.<

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanlistik No. lab : 00213/NNF/2023 tanggal 10 Januari 2023, barang bukti setelah diberikan label dan dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut : Dari pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 00267/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Atau**

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkl*



**Kedua:**

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD AYNUL YAKIN bin SUPRIYADI pada hari jum'at Tanggal 6 Januari 2023 sekitar Jam 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat pada sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Raya Sabiyan RT. 03 RT.03/RW.01, Desa Sabiyan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut;

Bahwa didasari dari adanya informasi masyarakat perihal adanya sebuah rumah yang dipergunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu, dan setelah dilakukan penyelidikan terhadap informasi dimaksud, selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan pada sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Raya Sabiyan RT.03/RW.01, Desa Sabiyan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMMAD AYNUL YAKIN bin SUPRIYADI dan setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) lembar tisu yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,70 gram dan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berisi 1 (satu) pak plastik klip sedang, 5 (lima) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan penjualan sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu.

Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan sejak sekitar bulan November 2022 menjual narkoba sabu milik ROSID (DPO) dan dari penjualan narkoba sabu tersebut, terdakwa mendapatkan imbalan. Bahwa barang bukti sabu yang disita oleh petugas adalah sisa sabu dari yang sudah berhasil dijual terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanlistik No. lab : 00213/NNF/2023 tanggal 10 Januari 2023, barang bukti setelah diberikan label dan dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut : Dari pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 00267/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 4 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menolak Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkl. atas nama Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syabdha Alamsyah, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga, baik itu hubungan darah maupun semenda;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, sekira pukul 06.00. Wib. di rumah Terdakwa, di Jalan Raya Sabiyan, RT.003/RW.001, Desa Sabiyan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama saksi Agus Ferryan, S.H serta beberapa anggota Resnarkoba Polres Bangkalan;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Jalan Raya Sabiyan, RT.003/RW.001, Desa Sabiyan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama Bripka Agus Ferryan, S.H, serta beberapa anggota Sat Resnarkoba lainnya menindak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkl



lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, langsung melakukan penggerebekan dan dalam penggerebekan tersebut, saksi berhasil menangkap Terdakwa berikut mengamankan barang buktinya, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu sebuah dompet kulit warna coklat yang didalamnya berisi selembar tisu yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) kantong plastik klip kecil isi sabu berat kotor 0,70 gram, uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sebuah tas ransel warna coklat berisi 1 (satu) pak plastik klip sedang, 5 (lima) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan penjualan sabu dan 2 (dua) buah alat hisap sabu ditemukan di dalam kamar rumah tepatnya di atas kasur tempat Terdakwa ditangkap yang kemudian seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Rosid (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu dari Rosid (DPO) tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa menerangkan bahwa awalnya sabu dari Rosid (DPO) tersebut sebanyak 41 gram untuk dijual dan sudah ada yang membeli dan hanya ada sisa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berat kotor 0,70 gram yang diberikan Rosid kepada Terdakwa sebagai upah karena telah menjual sabu yang kemudian sabu tersebut disita saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selain mendapatkan upah berupa Sabu, Terdakwa juga mendapatkan upah berupa uang dari Rosid (DPO);
- Bahwa pengakuan Terdakwa sudah menerima titipan sabu dari Rosid (DPO) untuk dijual sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain menyita sabu dan alat berupa bong saksi juga menyita uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil menjual sabu, sedangkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah upah dari Rosid untuk Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu terkait keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menjual sabu, yang benar Terdakwa hanya dititipin sabu oleh Rosid tapi tidak untuk dijual, sedangkan saksi tetap pada keterangannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Agus Ferryan, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga, baik itu hubungan darah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, sekira pukul 06.00. Wib. di rumah Terdakwa, di Jalan Raya Sabiyan, RT.003/RW.001, Desa Sabiyan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama saksi Syabdha Alamsyah, S.H serta beberapa anggota Resnarkoba Polres Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Jalan Raya Sabiyan, RT.003/RW.001, Desa Sabiyan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama Bripka Agus Ferryan, S.H, serta beberapa anggota Sat Resnarkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, langsung melakukan penggerebekan dan dalam penggerebekan tersebut, saksi berhasil menangkap Terdakwa berikut mengamankan barang buktinya, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu sebuah dompet kulit warna coklat yang didalamnya berisi selempar tisu yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) kantong plastik klip kecil isi sabu berat kotor 0,70 gram, uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sebuah tas ransel warna coklat berisi 1 (satu) pak plastik klip sedang, 5 (lima) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan penjualan sabu dan 2 (dua) buah alat hisap sabu ditemukan di dalam kamar rumah tepatnya di atas kasur tempat Terdakwa ditangkap yang kemudian seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Rosid (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jeni sabu dari Rosid (DPO) tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa menerangkan bahwa awalnya sabu dari Rosid (DPO) tersebut sebanyak 41 gram untuk dijualkan dan sudah ada yang membeli dan hanya ada sisa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berat kotor 0,70 gram yang diberikan Rosid kepada Terdakwa sebagai upah karena telah menjualkan sabu yang kemudian sabu tersebut disita saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selain mendapatkan upah berupa Sabu, Terdakwa juga mendapatkan upah berupa uang dari Rosid (DPO);
- Bahwa pengakuan Terdakwa sudah menerima titipan sabu dari Rosid (DPO) untuk dijualkan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain menyita sabu dan alat berupa bong saksi juga menyita uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil menjual sabu, sedangkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah upah dari Rosid untuk Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu terkait keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menjual sabu, yang benar Terdakwa hanya dititipin sabu oleh Rosid tapi tidak untuk dijualkan, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah kedapatan menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 06.00. wib. di rumah saya di Jalan Raya Sabiyan, RT003,RW001, Desa Sabiyan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur didalam kamar rumahnya, kemudian tiba-tiba datang beberapa petugas polisi berpakaian preman langsung melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut, petugas polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu berikut alat nyabu, uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta buku catatan penjualan sabu sehingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bangkalan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat yang didalamnya berisi selembur tisu yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu, uang tunai Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), sebuah buku tulis brisi catatan penualan sabu serta 2 (dua) buah alat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu adalah milik saya, sedangkan barang bukti sebuah tas ransel warna coklat berisi 1 (satu) pak plastik klip sedang, 5 (lima) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital adalah miliknya teman saya yang bernama Rosid (DPO);

- Bahwa barang bukti berupa sebuah tas ransel warna coklat berisi 1 (satu) pak plastik klip sedang, 5 (lima) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital miliknya Rosid tersebut bisa ada pada saya karena sebelumnya dititipkan pada Terdakwa oleh Rosid (DPO);
- Bahwa Rosid (DPO) menitipkan barang bukti sabu tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dijual kepada orang lain termasuk kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali mendapat dititipi sabu oleh Rosid (DPO) untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjualkan sabu dari Rosid (DPO) tersebut melainkan hanya dititipi, tapi yang menjual adalah Rosid sendiri;
- Bahwa Terdakwa diberi imbalan oleh Rosid atas jasa yang mau dititipi sabu oleh Rosid;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali menerima imbalan dari Rosid yang pertama sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat yang didalamnya berisi selembar tisu yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu, uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sebuah tas ransel warna coklat berisi 1 (satu) pak plastik klip sedang, 5 (lima) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan penjualan sabu dan 2 (dua) buah alat hisap sabu, adalah yang disita Petugas Polisi di saat saya ditangkap ;
- Bahwa selain diberi imbalan uang Terdakwa juga diberi imbalan sabu oleh Rosid;
- Bahwa sabu pemberian dari Rosid tersebut Terdakwa konsumsi dan barang bukti sabu yang diamankan oleh petugas Polisi tersebut adalah sisa sabu pemberian dari Rosid;
- Bahwa yang mencatat hasil penjualan sabu adalah Terdakwa tapi nama-nama pembeli dapatkan dari Rosid;
- Bahwa uang imbalan dari Rosid tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sabu kepada Rosid;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Terdakwa membeli sabu pada Rosid, maka Terdakwa juga mencatat nama Terdakwa sebagai pembeli di buku catatan penjualan sabu tersebut, dan dalam buku catatan tersebut Terdakwa memakai nama "aku".;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,70 gram;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berisi 1 (satu) kantong plastic klip sedang ;
- 5 (lima) pak plastic klip kecil;
- 1 (satu) sendok sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan penjualan sabu;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu
- uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi (*a de charge*) yang pada pokoknya sebagai berikut

**1. JAMILAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu ibu Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian tersebut yaitu ketika saksi berada di rumah, lalu datang beberapa orang petugas Polisi berpakaian preman menanyakan anak saksi yaitu Terdakwa Moh Aynul Yakin;
- Bahwa setelah didatangi beberapa petugas polisi berpakaian preman yang menanyakan anak saksi tersebut kemudian saksi terus lari kerumah tetangga karena takut dan dirumah tetangga tersebut saksi jatuh pingsan, kemudian setelah saksi sadar, kemudian saksi diberitahu oleh tetangga kalau anak saksi yang bernama Mohammad Aynul Yakin telah ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi karena saksi diberitahu oleh tetangga kalau anak saksi yang bernama Mohammad Aynul Yakin ditangkap karena masalah sabu-sabu;
- Bahwa kejadian ditangkapnya anak saksi pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 06.00. wib. di rumah di Jalan Raya Sabiyan,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT003,RW001, Desa Sabiyan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan sehari-harinya di rumah dan sering minta uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang tersebut untuk membayar hutang;
- Bahwa saksi sering melihat Mohammad Aynul Yakin (Terdakwa) mengkonsumsi sabu di dalam kamar rumah, tetapi saat itu saksi tidak tahu itu mengkonsumsi sabu, saksi hanya mengira Terdakwa minum air putih pakai sedotan;
- Bahwa sewaktu saksi melihat anak saksi yaitu Mohammad Aynul Yakin mengkonsumsi sabu tersebut yaitu tangan kanan memegang botol yang ada sedotannya sedangkan tangan kiri memegang korek api, tetapi saat itu saksi mengira minum air putih;
- Bahwa saksi pernah melihat teman Mohammad Aynul Yakin (terdakwa) datang ke rumah Terdakwa, namanya Rosid keluar dari rumah Terdakwa pukul 03.00. Wib. dini hari, tetapi datangnya saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mengkonsumsi sabu itu dilarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi a de charge tersebut benar;

**2. Zehrotul Uyun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik seadiah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena telah mengetahui sdhubungan Terdakwa yang ditangkap karena masalah sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penangkapan tersebut tetapi hanya diberitahu oleh ibu terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi pernah melihat teman Terdakwa yang bernama Rosid (DPO) ketika saksi main kerumah Terdakwa namun waktu melihat Rosid (DPO) kerumah terdakwa tersebut yang jelas siang hari;
- Bahwa ketika Rosid datang kerumah Terdakwa dengan membawa tas ransel yang kemudian tas ransel tersebut ditiptkan kepada Terdakwa lalu Rosid pergi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 3 (tiga) kali melihat Rosid datang ke rumah Terdakwa tetapi hanya 2 (dua) kali melihat Rosid titip tas ransel kepada Terdakwa yang berisi timbangan digital dan Narkotika jeni sabu yang waktu itu diberitahu oleh Terdakwa kalau isi tas ransel itu ada sabu-sabunya sambil diperlihatkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi a de charge tersebut benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi telah ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Bangkalan yaitu saksi Syabdha Alamsyah dan saksi Agus Ferryan pada hari pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 06.00. wib. di rumah saya di Jalan Raya Sabiyan, RT003,RW001, Desa Sabiyan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan karena telah kedapatan telah menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar awalnya saksi Syabdha Alamsyah dan saksi Agus Ferryan telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Jalan Raya Sabiyan, RT.003/RW.001, Desa Sabiyan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi Syabdha Alamsyah bersama saksi Agus Ferryan, S.H, serta beberapa anggota Sat Resnarkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, langsung melakukan penggerebekan Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi yang ketika itu sedang tidur didalam kamar rumahnya, kemudian tiba-tiba datang anggota Resnarkoba Polres Bangkalan yaitu saksi Syabdha Alamsyah dan saksi Agus Ferryan yang menggunakan pakaian preman langsung melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi, kemudian saksi Syabdha Alamsyah dan saksi Agus Ferryan melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut, berhasil mengamankan barang bukti Narkotika jenis sabu beserta Bong alat hisap sabu, uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta buku catatan penjualan sabu sehingga akhirnya Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi dibawa ke Kantor Polres Bangkalan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat yang didalamnya berisi selempar tisu yang digunakan untuk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkl





membungkus 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu, uang tunai Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), sebuah buku tulis berisi catatan penjualan sabu serta 2 (dua) buah alat hisap sabu adalah milik saya, sedangkan barang bukti sebuah tas ransel warna coklat berisi 1 (satu) pak plastik klip sedang, 5 (lima) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital adalah miliknya teman saya yang bernama Rosid (DPO);

- Bahwa benar barang bukti berupa sebuah tas ransel warna coklat berisi 1 (satu) pak plastik klip sedang, 5 (lima) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital miliknya Rosid tersebut bisa ada pada saya karena sebelumnya dititipkan pada Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi oleh Rosid (DPO);
- Bahwa benar Rosid (DPO) menitipkan barang bukti sabu tersebut kepada Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi adalah untuk dijual kepada orang lain termasuk kepada Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi, kemudian Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi sebanyak 2 (dua) kali mendapat titipi sabu oleh Rosid (DPO) untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi tidak ikut menjualkan sabu dari Rosid (DPO) tersebut melainkan hanya dititipi, tapi yang menjual adalah Rosid sendiri, kemudian Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi juga diberi imbalan oleh Rosid atas jasa yang mau dititipi sabu oleh Rosid;
- Bahwa benar Terdakwa 2 (dua) kali menerima imbalan dari Rosid yang pertama sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar beTerdakwa mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat yang didalamnya berisi selebar tisu yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu, uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sebuah tas ransel warna coklat berisi 1 (satu) pak plastik klip sedang, 5 (lima) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan penjualan sabu dan 2 (dua) buah alat hisap sabu, adalah yang disita Petugas Polisi di saat saya ditangkap ;
- Bahwa benar selain diberi imbalan uang Terdakwa juga diberi imbalan sabu oleh Rosid;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi tidak mempunyai izin untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang:**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi**, yang membenarkan identitas dirinya seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan, serta Terdakwa telah mampu memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar. Hal ini telah menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai *setiap orang* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului perbuatan materiil berupa perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I atau menjual Narkotika Golongan I atau membeli Narkotika Golongan I atau menerima Narkotika Golongan I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau menukar Narkotika Golongan I atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah ditujukan terhadap beberapa perbuatan yang ada dibelakangnya yaitu menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I atau menjual Narkotika Golongan I atau membeli Narkotika Golongan I atau menerima Narkotika Golongan I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau menukar Narkotika Golongan I atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsure *ad.2 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dianggap telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsure tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu



tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyaraskan Narkoba Golongan I bukan tanaman terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyaraskan elemen unsur narkoba Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa shabu yang didapati pada diri Aldi Gusrizal Alias Aldi Bin Syahrial termasuk narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkoba **yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**". dan terhadap Narkoba golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap jika Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi telah ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Bangkalan yaitu saksi Syabdha Alamsyah dan saksi Agus Ferryan pada hari pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 06.00. wib. di rumah saya di Jalan Raya Sabiyan, RT003,RW001, Desa Sabiyan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan karena telah kedapatan telah menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa benar awalnya saksi Syabdha Alamsyah dan saksi Agus Ferryan telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Jalan Raya Sabiyan, RT.003/RW.001, Desa Sabiyan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sering digunakan untuk transaksi Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi Syabdha Alamsyah bersama saksi Agus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferryan, S.H, serta beberapa anggota Sat Resnarkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, langsung melakukan penggerebekan Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi yang ketika itu sedang tidur didalam kamar rumahnya, kemudian tiba-tiba datang anggota Resnarkoba Polres Bangkalan yaitu saksi Syabdha Alamsyah dan saksi Agus Ferryan yang menggunakan pakaian preman langsung melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi, kemudian saksi Syabdha Alamsyah dan saksi Agus Ferryan melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut, berhasil mengamankan barang bukti Narkotika jenis sabu beserta Bong alat hisap sabu, uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta buku catatan penjualan sabu sehingga akhirnya Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi dibawa ke Kantor Polres Bangkalan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat yang didalamnya berisi selembar tisu yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu, uang tunai Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), sebuah buku tulis berisi catatan penjualan sabu serta 2 (dua) buah alat hisap sabu adalah milik saya, sedangkan barang bukti sebuah tas ransel warna coklat berisi 1 (satu) pak plastik klip sedang, 5 (lima) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital adalah miliknya teman saya yang bernama Rosid (DPO);
- Bahwa benar barang bukti berupa sebuah tas ransel warna coklat berisi 1 (satu) pak plastik klip sedang, 5 (lima) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital miliknya Rosid tersebut bisa ada pada saya karena sebelumnya dititipkan pada Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi oleh Rosid (DPO);
- Bahwa benar Rosid (DPO) menitipkan barang bukti sabu tersebut kepada Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi adalah untuk dijual kepada orang lain termasuk kepada Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi, kemudian Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi sebanyak 2 (dua) kali mendapat dititipi sabu oleh Rosid (DPO) untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi tidak ikut menjualkan sabu dari Rosid (DPO) tersebut melainkan hanya dititipi, tapi yang menjual adalah Rosid sendiri, kemudian Terdakwa Mohammad Aynul

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakin Bin Supriyadi juga diberi imbalan oleh Rosid atas jasa yang mau dititipi sabu oleh Rosid;

- Bahwa benar Terdakwa 2 (dua) kali menerima imbalan dari Rosid yang pertama sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar beTerdakwa mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat yang didalamnya berisi selebar tisu yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu, uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sebuah tas ransel warna coklat berisi 1 (satu) pak plastik klip sedang, 5 (lima) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan penjualan sabu dan 2 (dua) buah alat hisap sabu, adalah yang disita Petugas Polisi di saat saya ditangkap ;
- Bahwa benar selain diberi imbalan uang Terdakwa juga diberi imbalan sabu oleh Rosid;
- Bahwa benar Terdakwa Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi tidak mempunyai izin untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa ketiadaan izin ataupun hak apapun yang dapat menjadi alasan hak dari Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya terhadap barang bukti yang secara terang diketahui sebagai sabu-sabu atau Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta perbuatan Terdakwa yang diterangkan oleh Saksi-Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah, serta diakui sendiri oleh Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa dengan terang melakukan kegiatan menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*onrechtmatigedaad*) sesuai pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaaheid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*) sesuai pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,70 gram;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berisi 1 (satu) kantong plastic klip sedang ;
- 5 (lima) pak plastic klip kecil;
- 1 (satu) sendok sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan penjualan sabu;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat dan merusak generasi bangsa, serta bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas kejahatan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Aynul Yakin Bin Supriyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
  - 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,70 gram;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berisi 1 (satU) kantong plastic klip sedang ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) pak plastic klip kecil;
- 1 (satu) sendok sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan penjualan sabu;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu

## Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

## dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Adhitya Yuana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkl